



PUTUSAN
Nomor 2326 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HALIMAH ASSADIYAH,**
2. **S. BUDIONO, S.E.,**

keduanya bertempat tinggal di Villa Delima Residence, Kavling 4, Kelurahan Teman, Kecamatan Batu Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhem Ranbalak, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wilhem Ranbalak & Rekan, beralamat di Jalan Songgoriti, Nomor 10 A, RT 003, RW 002, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **SUTRISNO, S.E., M.M.,** selaku Ketua Pengurus Koperasi Mitra Sejahtera Bersama, bertempat tinggal di Jalan Bunga Gardena, Nomor 14, RT 03, RW 07, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, ,
 2. **BAMBANG EKO WAHYONO, S.E.,** selaku Bendahara Pengurus Koperasi Mitra Sejahtera Bersama, bertempat tinggal di Perum Griya, S.H.anta K 333, RT 08, RW 12, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,
- keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nadzib & Rekan, beralamat di Cluster Ketapang Residence, Blok A-5,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit dengan Nomor 115/SPPK/USP-KSU.MSB/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 dan Perjanjian Kredit dengan Nomor 16/PK/USP-KSU.MSB/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa utangnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa utang pokok yang belum terbayar	Rp116.106.594,00
- Bunga yang tertunggak sampai dengan Januari 2024	Rp158.010.175,00
- Denda	<u>Rp226.407.858,00</u> +
Total kewajiban tertunggak	Rp500.524.627,00

(lima ratus juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malang terhadap:
 - a. Sebuah kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-11448760, Merk Honda Jazz RS GE8.15 E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N 1124

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



CH, Noka MHRGE87608J900684, Nosin L15A71733614, tertulis atas Nama CV Budi Jaya,

- b. Sebuah kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-11022327, Merk Yoyota Avanza 1300 G, tahun 2009, warna silver metalik, Nopol N 1087 CO, Noka MHFM1BA3J9K155778, Nosin DE14361, atas Nama CV. Budi Jaya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan:

- a. Sebuah kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-11448760, Merk Honda Jazz RS GE8.15 E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N 1124 CH, Noka MHRGE87608J900684, Nosin L15A71733614, tertulis atas Nama CV Budi Jaya,
- b. Sebuah kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-11022327, Merk Yoyota Avanza 1300 G, tahun 2009, warna silver metalik, Nopol N 1087 CO, Noka MHFM1BA3J9K155778, Nosin DE14361, atas Nama CV. Budi Jaya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan tiada memihak;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 16/PK/USP-KSU.MSB/MLG/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 dengan Plafon Kredit Rp250.000.000,00 dan tenor 24 bulan, telah dibayar lunas oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Para Penggugat Rekonvensi karena tidak mengembalikan jaminan kredit berupa Satu BPKB Nomor H-11448760, Merk Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya dan satu BPKB Nomor H-11022327 Merk Toyota Avanza 1300 G, tahun 2009, warna silver metalik, Nopol N 1087 CO tertulis atas nama CV Budi Jaya dan meminta secara paksa penyerahan satu unit kendaraan bermotor Merk Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHRGE87608J900684, Nosin L15A71733614, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Para Penggugat Rekonvensi karena tidak memberikan Surat Keterangan BPKB untuk keperluan pembayaran pajak kendaraan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau pihak mana pun yang menguasai jaminan kredit berupa Satu BPKB Nomor H-11448760, Merk Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya dan satu BPKB Nomor H-11022327 Merk Toyota Avanza 1300 G, tahun 2009, warna silver metalik, Nopol N 1087 CO tertulis atas nama CV Budi Jaya agar segera

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau pihak mana pun yang menguasai satu unit kendaraan bermotor Merk Honda Jazz RS GE8.15E, MT tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHRGE87608J900684, Nosin L15A71733614, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya agar segera dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, mulus dan normal seperti saat ketika kendaraan tersebut diserahkan beserta membayar semua pajak kepada Negara yang dibebankan atas kendaraan tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.085.000.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian:

Kerugian materiil:

- a. Satu unit kendaraan Honda Jazz tahun 2008 yang ditaksir senilai Rp200.000.000,00,
- b. Potensi pendapatan dari biaya sewa selama 5 tahun senilai Rp200.000,00 x 365 hari x 5 tahun, senilai Rp365.000.000,00,
- c. Pajak 5 tahunan kendaraan bermotor beserta denda yang ditaksir senilai Rp10.000.000,00 x 2 unit total sebesar Rp20.000.000,00 (untuk keterlambatan perpanjangan pajak di atas 7 tahun),

Kerugian immateriil:

- Nama baik, rasa malu, yang tidak dapat diukur dengan uang namun untuk memberikan kepastian, maka Para Penggugat Rekonvensi menetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila mana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar semua kerugian diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi diberi hak untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Para

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap harta benda milik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi maupun harta benda yang tercatat atas nama KSU Mitra Sejahtera Bersama baik yang ada saat ini ataupun akan ada di kemudian hari;

8. Menjatuhkan sita jaminan meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas:

- 1) Satu BPKB Nomor H-11448760, merek Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008 warna abu-abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya,
- 2) Satu BPKB Nomor H-11022327, merek Toyota Avanza 1300 G, tahun 2009 warna silver metalik, Nopol N 1087 CO tertulis atas nama CV Budi Jaya,
- 3) Satu unit kendaraan bermotor merek Honda Jazz RS GE8.15E MT tahun 2008 warna abu-abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya beserta STNK-nya;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai menjalankan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk bersama-sama secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mlg., tanggal 10 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp320.400,00 (tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 881/PDT/2024/PT SBY., tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 4 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi I Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 4 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi II Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam Akta Permohonan Kasasi I yang diterima pada tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 881/PDT/2024/PT SBY. yang diputus pada tanggal 3 Desember 2024;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mlg., yang diputus pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat kini Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi kini Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 16/PK/USP-KSU.MSB/MLG/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 dengan Plafon Kredit Rp250.000.000,00 dan tenor 24 bulan, telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Para Pemohon Kasasi karena tidak mengembalikan jaminan kredit berupa Satu BPKB Nomor H-11448760, Merk Honda Jazz RS

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



GE8.15E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya dan satu BPKB Nomor H-11022327 Merk Toyota Avanza 1300 G, tahun 2009, warna silver metalik, Nopol N 1087 CO tertulis atas nama CV Budi Jaya dan meminta secara paksa penyerahan satu unit kendaraan bermotor Merk Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHRGE87608J900684, Nosin L15A71733614, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya;

4. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Para Pemohon Kasasi karena tidak memberikan Surat Keterangan BPKB untuk keperluan pembayaran pajak kendaraan;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi atau pihak mana pun yang menguasai jaminan kredit berupa Satu BPKB Nomor H-11448760, Merk Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya dan satu BPKB Nomor H-11022327 Merk Toyota Avanza 1300 G, tahun 2009, warna silver metalik, Nopol N 1087 CO tertulis atas nama CV Budi Jaya agar segera dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan kepada Para Pemohon Kasasi;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi atau pihak mana pun yang menguasai satu unit kendaraan bermotor Merk Honda Jazz RS GE8.15E, MT tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHRGE87608J900684, Nosin L15A71733614, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya agar segera dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menyerahkan kepada Para Pemohon Kasasi dalam keadaan baik, mulus dan normal seperti saat ketika kendaraan tersebut diserahkan beserta membayar semua pajak kepada Negara yang dibebankan atas kendaraan tersebut;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar kerugian materiil dan immateriil bagi Para Pemohon Kasasi sejumlah Rp1.085.000.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian:
Kerugian materiil:



- a. Satu unit kendaraan Honda Jazz tahun 2008 yang ditaksir senilai Rp200.000.000,00,
- b. Potensi pendapatan dari biaya sewa selama 5 tahun senilai Rp200.000,00 x 365 hari x 5 tahun, senilai Rp365.000.000,00,
- c. Pajak 5 tahunan kendaraan bermotor beserta denda yang ditaksir senilai Rp10.000.000,00 x 2 unit total sebesar Rp20.000.000,00 (untuk keterlambatan perpanjangan pajak di atas 7 tahun),

Kerugian immateriil:

- Nama baik, rasa malu, yang tidak dapat diukur dengan uang namun untuk memberikan kepastian, maka Para Pemohon Kasasi menetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

dengan ketentuan bila mana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Para Termohon Kasasi tidak mampu membayar semua kerugian diderita oleh Para Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Para Pemohon Kasasi diberi hak untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Para Termohon Kasasi dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap harta benda milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II maupun harta benda yang tercatat atas nama KSU Mitra Sejahtera Bersama baik yang ada saat ini ataupun akan ada di kemudian hari;

8. Menjatuhkan sita jaminan meletakkan sita jaminan (*revindictoir beslag*) atas:

- 1) Satu BPKB Nomor H-11448760, merek Honda Jazz RS GE8.15E MT, tahun 2008 warna abu -abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya,
- 2) Satu BPKB Nomor H-11022327, merek Toyota Avanza 1300 G, tahun 2009 warna silver metalik, Nopol N 1087 CO tertulis atas nama CV Budi Jaya,
- 3) Satu unit kendaraan bermotor merek Honda Jazz RS GE8.15E MT tahun 2008 warna abu -abu metalik, Nopol N1124 CH tertulis atas nama CV Budi Jaya beserta STNK-nya;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Termohon Kasasi atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan, bila lalai menjalankan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dalam Akta Permohonan Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dalam Akta Permohonan Kasasi II yang diterima pada tanggal 1 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 881/PDT/2024/PT SBY., tanggal 3 Desember 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mlg., tanggal 10 Oktober 2024;
3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Mahkamah Agung c.q. Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan tiada memihak;

Bahwa terhadap memori kasasi dalam Akta Permohonan Kasasi II tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi masing-masing tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 1 Januari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan II dalam jabatannya sebagai Pengurus KSU Mitra Sejahtera Bersama (Ketua dan Bendahara) selaku kreditur dengan Tergugat I dan II sebagai suami istri selaku debitur telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit dengan Nomor 115/SPPK/USP-KSU.MSB/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 16/PK/USP-KSU.MSB/MLG/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016, untuk itu terbukti Para Tergugat merupakan nasabah koperasi (Para Penggugat) yang memiliki pinjaman atau penerima fasilitas kredit lebih dari satu;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-16 berupa surat teguran Para Penggugat kepada Para Tergugat yang membuktikan pinjaman atau fasilitas kredit yang telah diterima Para Tergugat mengalami kendala atau macet dalam pemenuhan angsurannya, akan tetapi dalam surat teguran tersebut tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang fasilitas kredit Para Tergugat yang mana yang macet serta objek jaminan mana yang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



akan dilakukan pelelangan, untuk itu berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena disamping tidak dapat memerinci dengan jelas jumlah utang Para Tergugat serta fasilitas kredit mana milik Para Tergugat yang mengalami tunggakan dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I HALIMAH ASSADIYAH dan kawan dan Para Pemohon Kasasi II SUTRISNO, S.E., M.M. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. HALIMAH ASSADIYAH, 2. S. BUDIONO, S.E.** dan Para Pemohon Kasasi II **1. SUTRISNO, S.E., M.M., 2. BAMBANG EKO WAHYONO, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2326 K/Pdt/2025